



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti atas ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa pelaksanaan tugas Pengemudi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Pribadi Wali Kota dan Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah, Sekretaris Pribadi Staf Ahli dan Sekretaris Pribadi Asisten dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengenal hari dan waktu dalam rangka melaksanakan kegiatan kedinasan baik di dalam maupun di luar kota, maka perlu diberikan penambahan penghasilannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Penghasilan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. penghasilan pokok/penghasilan rutin; dan
 - b. penghasilan tambahan.
- (2) Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perjalanan dinas, insentif bagi pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan upah tambahan jam kerja (lembur) dengan mempedomani Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan (SHS).
- (4) Besaran penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Untuk penghasilan pokok/penghasilan rutin bagi Pegawai dengan sebutan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diluar ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai Non ASN diikutsertakan sebagai penerima manfaat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Keikutsertaan Pegawai Non ASN sebagai penerima manfaat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terdiri dari:
 1. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dan jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Upah Minimum Kota (UMK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. jaminan hari tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah Minimum Kota (UMK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar nominal iuran yang ditetapkan, dimana penganggarnya diambilkan dari penghasilan pokok/penghasilan rutin Pegawai Non ASN.

- (3) Khusus untuk penganggaran jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilaksanakan melalui kode rekening yang terpisah dari penghasilan Pegawai Non ASN.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan terhitung mulai Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 89 TAHUN 2023
 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN PENGHASILAN POKOK/PENGHASILAN RUTIN PEGAWAI NON ASN

No.	JENIS RUMPUN/JABATAN	Perangkat Daerah	BESAR PENGHASILAN KOTOR (Termasuk BPJS) (Rp)
1	2	3	4
A	RUMPUN TEKNIS		
1	Teknis	Semua Perangkat Daerah	1.883.500
2	Teknis	Satpol PP	2.183.500
3	Teknis	DLH	1.983.500
4	Teknis Informatika	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2.634.000
5	Teknis petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	Dishub	1.983.500
6	Teknis Informatika	Semua Perangkat Daerah	2.504.000
7	Penyiar Radio dan Tenaga Multimedia	Diskominfo	2.419.000
B	RUMPUN OPERASIONAL		
8	Operasional	Semua Perangkat Daerah	1.835.500
9	Operasional	Satpol PP dan Dishub (Petugas Pengelola Pengawasan LLAJ)	2.135.500
10	Operasional	DLH	1.935.500
11	Operasional UKPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	1.965.500
12	Pengemudi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	3.500.000

No.	JENIS RUMPUN/JABATAN	Perangkat Daerah	BESAR PENGHASILAN KOTOR (Termasuk BPJS) (Rp)
1	2	3	4
13	Pengemudi Pimpinan UKPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2.465.500
14	Pengemudi Operasional SKPD	Semua Perangkat Daerah	2.035.500
15	Petugas Keamanan	Mekanisme Satpol PP	2.135.500
16	Tenaga Pendidik Eks K-2 di Sekolah Negeri	Disdikbud	2.235.500
17	Tenaga Pendidik di Sekolah Negeri	Disdikbud	2.035.500
18	PTT Penyapu Jalan dan Pengolah Sampah	DLH	2.135.500
C	RUMPUN ADMINISTRASI		
19	Administrasi	Semua Perangkat Daerah	1.803.500
20	Administrasi	Satpol PP	2.103.500
21	Administrasi	DLH	1.903.500
22	Tenaga Akuntansi UKPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	2.634.000
23	Tenaga Administrasi Eks K-2 di Sekolah Negeri	Disdikbud	2.235.500
24	Tenaga Administrasi di Sekolah Negeri	Disdikbud	1.835.500
25	Teknis Akuntansi	Semua Perangkat Daerah	2.504.000
26	Sekretaris Pribadi Wali Kota dan Sekretaris Pribadi Wakil Wali Kota	Sekretariat Daerah	3.000.000
27	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah, Sekretaris Pribadi Staf Ahli dan Sekretaris Pribadi Asisten	Sekretariat Daerah	2.500.000
D	RUMPUN PELAYANAN		
28	Pelayanan	Semua Perangkat Daerah	1.771.500

No.	JENIS RUMPUN/JABATAN	Perangkat Daerah	BESAR PENGHASILAN KOTOR (Termasuk BPJS) (Rp)
1	2	3	4
29	Pelayanan	Satpol PP	2.071.500
30	Pelayanan	DLH	1.871.500
31	Pemandu Wisata	Dispopar	2.071.500
32	Mentor Kesenian	Disdikbud	2.071.500
33	Pemandu Layanan/Resepsionis	DPMPTSP Naker	2.107.000
E	TENAGA KONTRAK		
34	Kontrak	Semua Perangkat Daerah	2.500.000

Catatan:

Pegawai Non ASN di Sekolah Negeri adalah Pegawai Non ASN yang dipekerjakan dan ditugaskan di TK Pembina Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN